



PUTUSAN

Nomor: 687/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Elektronik (E-Court) dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 5 Februari 1958, NIK: xxxxxxxxxx, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat dalam hal ini memilih domisili hukumnya pada kantor Advokat tersebut diatas yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Shalahuddin Suriadiredja, S.H., M.H., M.Kn. dan Rizki Masapan, S.H., para advokat/pengacara pada Kantor Advokat Shalahuddin Suriadiredja yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 101, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang secara sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara tanggal, 12 Mei 2023, disebut sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 28 November 1955, NIK: xxxxxxxxxx, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di XXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, yang selanjutnya memberika Kuasa kepada Dr. Muhajir, SH, MH dkk pada tanggal, 22 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara tanggal, 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya di depan persidangan;

Hal. 1 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 12 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada tanggal yang sama dengan Nomor: 687/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu, tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 11 Oktober 1981;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan ingin membangun dan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dengan mengharap keridhoan dari Allah SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1982;
- Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 1985;
- Xxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 Agustus 1988;
- Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 8 Januari 1992.

Kesemua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah dewasa dan masing-masing telah berkeluarga serta hidup mandiri.

Hal. 2 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



4. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga secara rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang damai dan harmonis. Setelah menikah Penggugat juga melanjutkan kuliah dan dikaruniai oleh 3 (tiga) orang putra. Tergugat saat itu bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta. Tergugat kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Sekitar tahun 1989, Penggugat bersama ketiga anak dan satu adik perempuan Penggugat ikut Tergugat tinggal di Amerika Serikat karena Tergugat sedang mengambil kuliah pascasarjana di sana. Kira-kira dua tahun kemudian Penggugat hamil lagi anak keempat Penggugat;
5. Bahwa di sinilah terjadi pertengkaran pertama kalinya antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat ingin membelikan tiket untuk orang tua Tergugat datang berkunjung ke Amerika, sedangkan keadaan keuangan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari saja. Tergugat memang mendapat beasiswa untuk kuliah namun untuk sewa rumah tinggal di Amerika Serikat dibiayai oleh Ayah Penggugat. Pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat mencoba membicarakannya dengan Tergugat, namun Tergugat marah sembari mencoba menampar Penggugat tetapi Penggugat mengelak. Penggugat kaget dengan kelakuan Tergugat tersebut karena seumur-umur tidak pernah orang tua Penggugat berlaku kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak itu apabila marah maka Tergugat cenderung berperilaku kasar sehingga Penggugat enggan untuk bertengkar dan sejak itu apabila Tergugat marah-marah maka Penggugat dan anak-anak hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat mencoba bersabar karena anak-anak masih kecil dan memerlukan sosok ayah dalam hidup mereka;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia dengan anak-anak. Tergugat yang rencananya akan meneruskan S3 di Amerika Serikat juga ikut kembali dan tidak jadi

Hal. 3 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



melanjutkan kuliah S3-nya. Sekembalinya di Indonesia kami mencoba memulai hidup baru. Tergugat melanjutkan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah dan Penggugat fokus membesarkan keempat anak Penggugat sembari bekerja di tempat usaha milik ayah Penggugat;

8. Bahwa kemudian timbullah masalah-masalah yang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Jika bertengkar mengenai suatu permasalahan maka Tergugat selalu menghindar dan tidak pulang ke rumah. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat buruk dan seringkali pembicaraan dilakukan dengan penuh emosi. Setiap kali Penggugat membicarakan biaya hidup/keuangan Tergugat tidak mau tahu. Untuk membiayai kebutuhan keluarga Tergugat memberikan hanya gaji PNS setiap bulan dan Penggugat diharuskan untuk mencukupi kebutuhan hidup sekeluarga dengan uang tersebut. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu menyalahkan Penggugat;
9. Bahkan Tergugat juga mempunyai hutang dan pernah beberapa kali *debt collector* datang ke rumah berteriak-teriak sehingga dengan terpaksa Penggugat menyelesaikannya bersama dengan anak-anak;
10. Bahwa selain itu, dalam melakukan pekerjaan dan bisnisnya pun Tergugat selalu berhubungan bisnis dengan wanita. Hal ini membuat Penggugat tidak suka, sakit hati dan marah;
11. Bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut Penggugat telah mencoba untuk membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat, namun setiap kali Penggugat mencoba membicarakannya maka Tergugat selalu marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



12. Bahwa saat ini Tergugat telah pensiun dari pekerjaannya. Tergugat pensiun pada tahun 2013. Anak-anak Penggugat dan Tergugat juga saat ini sudah dewasa dan telah berkeluarga serta hidup masing-masing. Seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi dingin dan akhirnya tidak terjalin komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat juga tidak berhubungan suami istri selama hampir 10 (sepuluh) tahun. Penggugat dan Tergugat sejak Covid 19 telah pisah ranjang sampai saat ini;
13. Bahwa Penggugat seorang diri juga telah beberapa kali berkonsultasi ke Badan Penasehat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan ("BP4") di Masjid Istiqlal, tetapi Tergugat tidak pernah datang walaupun telah dipanggil. Selain itu Penggugat juga telah berkonsultasi ke Masjid Sunda Kelapa namun tidak juga menemui solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat;
14. Bahwa Penggugat juga sudah menemui Ustadzah Erica di Masjid Darul Tauhid untuk berkonsultasi dan berharap mendapatkan hidayah dari Allah SWT, namun tetap saja Penggugat tidak merasa tenang dan menderita akibat perilaku Tergugat. Tidak ada ketenangan dan kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat;
15. Bahwa kemudian puncaknya pada awal bulan Januari 2023, tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah mencoba bertahan secara pasif selama 40 (empat puluh) tahun lebih, ditambah dengan kepergian Tergugat yang tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Penggugat juga sudah tidak kuat lagi menghadapi perilaku Tergugat. Energi Penggugat sudah habis lahir dan batin. Sekarang di sisa umur Penggugat ini,

Hal. 5 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat hanya ingin hidup tenang dan beribadah secara khusyuk kepada Allah SWT;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, akibat akumulasi sikap dan perbuatan Tergugat, membuat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, dan Penggugat merasa tidak terdapat kebahagiaan dan/atau ikatan lahir dan batin dengan Tergugat. Maka dengan demikian, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **tidak dapat dipertahankan lagi** sebagaimana tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
17. Bahwa oleh karena gugatan perceraian ini telah didasarkan kepada dalil-dalil atau alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta kejadian atau peristiwa tersebut diatas, maka gugatan Penggugat **telah cukup alasan** sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang menyatakan sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Hal. 6 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



oleh karenanya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;

18. Bahwa karena Penggugat yang mengajukan gugatan cerai ini, maka Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang baik dan adil menurut hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan masing masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun serta damai membina rumah

Hal. 7 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga secara sakinah, mawaddah dan rahmah, bahkan telah diupayakan mediasi dengan seorang mediator AHMAD SUARDI, SH, MH. C.Med. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya oleh karena perkara a quo diajukan secara elektronik, maka Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya proses persidangan secara elektronik dan membuat court calender jawaban, reflik, duplik, pembuktian Penggugat, pembuktian Tergugat, kesimpulan dan Putusan yang kesemuanya telah disepakati bersama dan telah di tanda tangani oleh para pihak dan oleh Ketua Majelis pada persidangan tanggal 08 Juni 2023 dengan Agenda sebagai berikut: tanggal 15 Juni 2023 untuk jawaban, 22 Juni 2023 untuk Replik, 28 Juni 2023 untuk Duplik, 06 Juli 2023 untuk Pembuktian Penggugat, 13 Juli 2023 untuk pembuktian Tergugat, 20 Juli 2023 untuk kesimpulan dan tanggal 27 Juli 2023 untuk Putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat/Kuasanya memberikan jawaban secara Elektronik tanggal, 15 Juni 2023 sebagai berikut:

DI BAWAH INI ADALAH AYAT-AYAT AL-QUR'AN SEBAGAI PENGINGAT KITA SEMUA KHUSUSNYA AGAR PENGGUGAT DAN TERGUGAT TETAP DI JALAN YANG RIDLOI OLEH ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA DAN MUDAH-MUDAHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT BUKAN TERMASUK GOLONGAN ORANG YANG SERAKAH DAN ORANG YANG TIDAK PANDAI BERSYUKUR.

1. Bahwa bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS Al Takasur 102:1-8);

Hal. 8 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Al Tirmidzi meriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik al-Anshari radhiallahu anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua ekor srigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu lebih berbahaya daripada tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya" **(HR. Al Tirmidzi, beliau berkata: Hadits Hasan shahih);**
3. Bahwa Al Tirmidzi meriwayatkan dari Ka'ab ibn Iyadh, ia berkata: Saya telah mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah (bahan ujian) dan fitnah ummatku adalah harta" **(HR. Al Tirmidzi Nomor: 6438);**
4. Bahwa Ibnu Az Zubair pernah berkhotbah di Makkah, lalu ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat" **(HR. Bukhari);**
5. Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian dan hamba mode. Jika diberi, ia ridho. Namun jika tidak diberi, ia pun tidak ridho" **(HR. Bukhari Nomor: 6435);**
6. Dari Ibnu 'Abbas, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya manusia diberi dua lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat" **(HR. Bukhari Nomor: 6436);**
7. Dari Ibnu 'Abbas, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat" **(HR. Bukhari Nomor: 6437);**

Hal. 9 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu al-Zubair tatkala di atas mimbar di Mekah dalam kubahnya, beliau berkata; Wahai manusia sekalian, Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, “Seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah penuh dengan emas niscaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Jika diberi lembah emas yang kedua maka dia menginginkan lembah emas ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa pun yang mau bertaubat” **(HR. Al Bukhari Nomor: 6438)**;
9. Bahwa Muslim meriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dan sesungguhnya Allah SWT menyerahkannya kepada kalian untuk diurus kemudian Allah ingin melihat bagaimana sikap kalian terhadapnya. Maka berhati-hatilah dari fitnah dunia dan wanita. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita” dalam riwayat hadits Ibnu Basyar, “Untuk melihat bagaimana yang kalian kerjakan” **(HR. Muslim)**;
10. Rasulullah Saw bersabda: “Lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang hina nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian” **(HR. Muslim)**;
11. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan, **(QS Al Baqarah 2:96)**;
12. Bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, **(QS Ali ‘Imran 3:185)**;

Hal. 10 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah, **(QS Fatir 35:5)**;
14. Bahwa ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, **(QS Al Hadid 57:20)**;
15. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi, **(QS Al Munafiqun 63:9)**;
16. Bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah fitnah (cobaan), dan di sisi Allahlah pahala yang besar, **(QS Al Tagabun 64:15)**;
17. Bahwa kecelakaanlah bagi setiap pengumpul lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya sekali-kali tidak!. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah dan tahukah kamu apa huthamah itu? (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang, **(QS Al Humuzah 104:1-9)**;
18. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan

Hal. 11 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, supaya jangan ada orang yang mengatakan: "Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah), atau supaya jangan ada yang berkata: "Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa". Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab "Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik". (Bukan demikian) sebenarnya telah datang keterangan-keteranganKu kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir" (**QS Az Zumar 39:53-59**);

19. Bahwa apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya, (**QS Al Hasyr 59:7**);

DALAM EKSEPSI:

• **EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PERKARA INI ADALAH KABUR/TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).**

1. Bahwa Tergugat menolak/membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak** menjelaskan **secara jelas, rinci dan cermat** tentang Pekerjaan

Hal. 12 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat sebagai apa? dan Penggugat kewarganegaraan/kebangsaannya apa? karena hal tersebut tidak tercantum dalam dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat yang pelaksanaan pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tertanggal 11 Oktober 1981;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 2 angka 1 Penggugat mendalilkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan hari Minggu, Tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tertanggal 11 Oktober 1981. Akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak meminta/memohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut agama Islam pada hari Minggu, Tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** tentang dalil gugatan antara posita dengan Petitum saling bertentangan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas**. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard), hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Hal. 13 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan: **"Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"**;
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan: **"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima"**;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 720 K/Pdt/1997, yang pada pokoknya menyatakan: **"Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur"**;
8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima";
9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K/SIP/1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3534 K/SIP/1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan**

Hal. 14 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Peggugat adanya "**kontradiksi**" dan adanya "**pertentangan**" antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Peggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/AG/1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut: "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;
11. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita/fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang Peggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Peggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang

Hal. 15 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Tergugat dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak dapat dikabulkan”;

13. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);
14. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat **menolak/membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas

Hal. 16 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. Dalam **halaman 1 s/d halaman 7**, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan/atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Tergugat akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** penderitaan baik secara lahir maupun bathin yang dialami oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat karena semua **hak** Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat begitu juga **keajiban** Tergugat telah dilaksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas sebagaimana suami pada umumnya;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut agama Islam pada hari Minggu, Tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;
7. Bahwa benar pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis dan saling pengertian sebagaimana cita-cita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah seperti yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana rumah tangga sakinah,

Hal. 17 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



mawaddah, warohmah dengan mengharap Ridho Allah SWT. Pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, dipertemukan di Perkumpulan Remaja Masjid AL-Azhar Blok M, Jakarta Selatan. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi, karena doa dan sholat istiqoroh Tergugat, Alhamdulillah dalam waktu 4 (empat) bulan, Ijab Qobul. Oleh karena itu Tergugat sejak menikah sampai sekarang (40 Tahun) selalu memegang teguh dan berpedoman **bahwa hanya maut (kematian) yang bisa memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat;**

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang kandung antara lain:
 - 8.1. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, 25 Agustus 1982, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 8.2. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, 12 Desember 1985, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 8.3. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, 16 Agustus 1988, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
 - 8.4. XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Jakarta, 8 Januari 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia;
9. Bahwa sebelum mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara *a quo*, Penggugat seharusnya tetap selalu berpedoman pada **syari'at Islam** memberikan beberapa cara dan solusi agar problem rumah tangga bisa diselesaikan tidak dengan cara bercerai, di antaranya:
 - 9.1. Bahwa ketika terjadi persoalan yang disebabkan oleh istri atau suami, dan hal tersebut masih bisa diselesaikan secara baik-baik, maka masing-masing pihak harus lebih bersabar terhadap pasangannya walaupun ada beberapa hal yang membuatnya benci kepada pasangannya. hal ini dijelaskan dalam **Surat an-Nisa' ayat 19:**

Hal. 18 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



وَعَايِزُوهُنَّ لِّمَعْرِوْفٍ ۖ إِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَبَجَلَ ۗ لِلَّهِ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. Bahwa Ayat ini menegaskan bahwa Allah memerintah suami untuk berperilaku baik kepada istrinya. Bahkan ketika suami melihat ada hal-hal yang membuatnya membenci istrinya, Allah memerintahkan agar bersabar karena ada banyak kebaikan pada diri istri yang barangkali tidak diketahui suaminya.

- 9.2. Bahwa ketika perempuan melakukan **nusyuz**, suami tidak boleh terburu-buru menceraikannya. Pada persoalan ini, al-Qur'an memberi petunjuk kepada para suami agar melakukan tiga tahap edukasi **Surat an-Nisa ayat 34**:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
فَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَهُجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (pukulan ringan yg tidak melukai). Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung”. Berpedoman pada ayat tersebut diatas, ketika istri dianggap tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai istri, suami tidak boleh terburu-buru menceraikannya. Suami justru diperintah untuk melakukan tiga tahap edukasi, yaitu menasehatinya dengan cara yang baik, pisah ranjang, dan jika perlu memukulnya dengan cara yang tidak sampai melukai atau menyebabkan bekas luka. Bahkan menurut ulama, cara terakhir ini perlu ditinggalkan karena Rasulullah saw tidak pernah memukul istrinya.

Hal. 19 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



- وَإِنْ مَرَّاهُ خَافَتْ مِنْهَا نَفْسًا أَوْ عَرِضًا فَلْيَاغُورْ
 طَوَّلِيهِمَا أَوْ نَصِلِيهِمَا أَصْلَحْ وَلَطْلُحْ خَيْرٌ وَأَوْضَحْتُ
 لَأَنْفُسُ الشُّجْعَانِ وَارْتَحِلُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا [النساء ١٢٨]

9.4. Bahwa ketika terjadi pertengkaran (syiqaq), hal ini dijelaskan dalam **Surat An- Nisa' ayat 35:**

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمْ فَابْعَثُوا ۖ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Bahwa ayat ini menjadi penegas, bahwa

Hal. 20 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



permasalahan suami istri seperti percekcoakan dan perselisihan jangan sampai membuat keduanya langsung memilih cara bercerai. Justru ada perintah agar keduanya mengutus juru damai dari masing-masing keluarga agar terjadi perdamaian dan bisa kembali utuh sebagai suami istri.

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum, benar Tergugat mendapat beasiswa US-AID untuk melanjutkan pendidikan S-2 ke Amerika Serikat, sambil kuliah Penggugat juga bekerja sebagai staf lokal atase KBRI Washington DC. untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama di Amerika Serikat, Penggugat dengan Tergugat tidak mengandalkan uang beasiswa. Bahwa keikut-sertaan Penggugat dan anak-anak di Amerika Serikat merupakan keinginan dari (Almarhum) **H. Mardjohan Jamin**, bapak Penggugat, mertua Tergugat. Sehingga kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak selama di Amerika Serikat di subsidi (dibantu) oleh (Almarhum) H. Mardjohan Jamin. Kemudian (Almarhum) H. Mardjohan Jamin membelikan rumah (town house) untuk Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak sebagai tempat tinggalnya selama di Amerika Serikat. Selain itu pertimbangannya (Almarhum) H. Mardjohan Jamin membeli rumah (town house) di Amerika Serikat karena adik-adik Penggugat juga akan menempuh pendidikan S-2 di Amerika Serikat. Bahwa Tergugat sejak dahulu sampai sekarang sangat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan YME, dan sangat bahagia karena Tergugat telah dikaruniai istri yang baik dan anak-anak yang sholeh, sholehah serta berhasil mendidik, membesarkan, memberikan pendidikan yang layak, berkualitas dan dapat mengantarkan anak-anaknya untuk menggapai cita-citanya. Hal ini dapat dicapai oleh Tergugat karena berkat istri yang cerdas, baik, hebat, sholehah, dan telaten sebagaimana istri Tergugat yang sangat dicintai dan disayangnya yaitu: Penggugat perkara a quo. Bahwa rasa syukur ini Tergugat manifestasikan dalam bentuk kepedulian, rasa cinta, rasa sayang dan sikap tanggung-jawab Tergugat pada Penggugat serta pada ke 4 (empat) anak-anak-nya. Bentuk kepedulian, rasa cinta, rasa sayang, tanggung-jawab Tergugat kepada Penggugat

Hal. 21 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



dengan bersusah payah Tergugat membantu membuat, menyusun skripsi Penggugat, sehingga Penggugat menjadi Sarjana Akuntansi. Bahwa bukti kepedulian, rasa cinta, rasa sayang, tanggung-jawab Tergugat kepada anak-anak, Tergugat dahulu selalu mengantarkan anak-anak ke sekolah, merawat anak-anak pada saat anak-anak sakit, terutama pada saat anak-anak sakit panas tinggi, Tergugat tidak tidur semalaman, menjaga anak-anak supaya mereka tidak STEP pada saat sakit panas tinggi;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Tergugat menempuh pendidikan S-2 ke Amerika Serikat, setiap Minggu antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak weekend bersama-sama antara lain: Pergi ke taman, mall, belanja ke Giant menggunakan voucher, resto McDonal atau KFC, dan Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak setiap bulannya belanja ke Supermarket Safeway, Potluck Party bersama keluarga Indonesia di Washington DC. Selanjutnya anak-anak libur semester di Indonesia Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak berwisata ke permainan seperti Ancol dan tempat-tempat wisata lainnya di Jakarta. di Washington DC berwisata ke Negara bagian antara lain: South Carolina, Maryland, Florida, Key West, Walt Disney, Unicursal Studio, Washington DC, Lincoln Memorial, National Gallery, Smithsonian, Capitol Hill, Baltimore, National Aquarium, Pennsylvania, New York, Las Vegas, Menara Kembar, Patung Liberty, Boston, Michigan, Niagara Falls, Toronto & Quebec Canada, Los Angeles, Hollywood Sign dan San Francisco. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat serta anak-anak kembali ke Indonesia kebiasaan ini diteruskan dengan berkunjung ke kota – kota di Indonesia antara lain: Pergi ke Kebun Raya Bogor, Puncak, Yogyakarta, Borobudur, Bandung, Semarang, Bali, Batam, Medan, Danau Toba, Brastagi, Padang, Palembang, Lampung, Way Kambas, Sukabumi, Pantai Ujung Genteng, Garut, Surabaya, NTT, Labuan Bajo, Kupang dan lain-lain. Bahwa Tergugat sungguh saat ini ingin mengulang suasana seperti diatas bersama-sama dengan Penggugat; Tergugat berniat ingin ajak Penggugat umroh bersama.

Hal. 22 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



12. Bahwa **tidak benar** Tergugat temperamen, bahwa Tergugat pada saat cek-cok, berselisih dengan Penggugat. Berdasarkan fakta hukum, Tergugat tidak pernah merespon (tidak menanggapi) Penggugat pada saat Penggugat sedang marah, cek-cok, berselisih dengan Tergugat, karena Tergugat khawatir apabila menanggapi Penggugat, Tergugat takut tersulut emosinya, sehingga Tergugat mengambil sikap diam (mengalah) apabila Penggugat sedang marah kepada Tergugat. Akan tetapi sikap diam-nya (mengalah) Tergugat tersebut diatas, ternyata di artikan lain oleh Penggugat, seolah-olah Tergugat mempunyai sikap yang temperamen, padahal faktanya Tergugat sangat sayang dan cinta kepada Penggugat, dan karena Tergugat menghindari percek-cokan, berselisih dengan Penggugat maka menurut Tergugat diam (mengalah) adalah sikap yang baik dan bijak untuk meredam amarahnya;
13. Bahwa **tidak benar** jika ada masalah-masalah yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat bukan tidak terselesaikan. Namun Penggugat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam mengarungi dan menyikapi bahtera perkawinan ini, Penggugat dalam melihat, menilai dan menyimpulkan sikap Tergugat selau negatif di mata Penggugat, selanjutnya Penggugat mengurangi rasa hormat, respek, perhatian, kepada Tergugat yang pada akhirnya Penggugat menutup jalur komunikasi dengan Tergugat. Tergugat memilih bersikap diam (mengalah) untuk mengurangi muncul emosi yang tidak di inginkan. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan ketidak bahagiaan ketenangan hidup Penggugat, selain itu Penggugat melihat kondisi keuangan keluarga yang minim apalagi sudah 10 (sepuluh) Tahun ini (2013 s/d 2023), Tergugat telah Pensiun dari pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keuangan keluarga. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat kurang memiliki sikap, perilaku, tindakan dan perbuatan yang kurang mensyukuri Nikmat Allah SWT, Tuhan YME, atas nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat Tergugat masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun sampai sekarang ini;

Hal. 23 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



14. Bahwa **tidak benar** pada bulan Januari 2023, Tergugat meninggalkan rumah kediaman (tempat tinggal) bersama, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang-barang milik Tergugat sudah di packing rapi, dimasukkan ke dalam dus dan lemari pakaian yang biasa untuk menyimpan pakaian Tergugat didalam kamar sudah di kosongkan oleh Penggugat, atas adanya fakta yang demikian tersebut, Tergugat merasa sudah tidak diterima dengan baik oleh Penggugat, bahkan Tergugat sempat bilang ke anak kandungnya yang bernama: XXXXXXXXX, Tergugat menyampaikan kepada XXXXXXXXX agar XXXXXXXXX menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak apa-apa tidur di sofa, bila sudah tidak di ijinan tidur di kamar oleh Penggugat. Bahwa siapapun itu bila diperlakukan tidak manusiawi, secara perlahan terusir, pastilah kecewa dan sakit hati. Tergugat berupaya menghindar supaya tidak timbul emosi yang tidak terkontrol. Tergugat biasanya tidur di rumah Kalibata. Rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, sewaktu-waktu Penggugat bisa menyusul Tergugat di rumah Kalibata, karena rumah tersebut milik Tergugat dan Penggugat. Bahwa perilaku, tindakan dan perbuatan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, dapat dikatakan sebagai suatu perilaku, tindakan dan perbuatan **nusyuz** yang artinya: **“Jika istri mengusir suami dari rumah bukan karena alasan yang dibenarkan syariat, maka pengusiran tersebut dianggap sebagai pembangkangan istri kepada suami”.** Pembangkangan ini dalam fiqih Islam disebut sebagai **nusyuz yang mengakibatkan dosa;**
15. Bahwa **tidak benar** jika Tergugat emosi ketika diajak bicara mengenai biaya hidup/keuangan. Namun faktanya Penggugat yang kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Padahal seharusnya Penggugat wajib selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tergugat selaku suami kepada Penggugat. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tentunya sesuai kemampuan Tergugat yang berpedoman pada **Al-Qur'an Surat Ath-Talaq, Ayat 7**, yang berbunyi: **“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan**

Hal. 24 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat selaku kepala rumah tangga memberikan sepenuhnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Penggugat, belum sampai 1 (satu) bulan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tergugat sudah habis. Sudah seharusnya dan selayaknya Penggugat sebagai istri bersyukur, namun **sepertinya Tergugat kurang bersyukur**; ‘Istri yang shalihah banyak bersyukur kepada Allah kemudian bersyukur kepada suaminya”. Bahwa seorang istri, hendaklah ia qana’ah (merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan) dan bersyukur kepada Allah ta’ala serta juga bersyukur kepada suami bagaimanapun keadaan nafkah yang diberikan suaminya. Karena Allah ta’ala membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Bahwa **Rasullullah Shallallahu’alaihi Wassalam bersabda: “Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya” (HR An Nasa’i No. 9086, Al baihaqi dan Sunanul Kubra (7/294), di shahihkan Al Albani dalam Ath Thabari menjelaskan: ‘Allah tidak melihat mereka, maksudnya Allah tidak memberikan kasih sayang berupa kebaikan kepada mereka dan mereka mendapat murka dari Allah” (tafsir Ath Thabari, 6/528);**

Dan sifat kurang bersyukur se-orang isteri kepada suami, merupakan hal yang banyak terjadi pada diri wanita, sehingga membuat mereka menjadi **mayoritas penduduk neraka**. Bahwa **Rasullullah Shallallahu’alaihi Wassalam bersabda: “Diperlihatkan kepadaku neraka dan aku melihat kebanyakan adalah wanita”**. Para wanita bertanya: “apakah karena kufur kepada Allah?” Nabi menjawab: “Karena mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka jika engkau para suami, berlaku baik kepada istri kalian sepanjang waktu, kemudian sang istri melihat satu

Hal. 25 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



keburukan dari dirimu, maka sang istri akan mengatakan: aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu” (HR Bukhari No. 29, Muslim No. 907);

Bahwa oleh karena itu bagi para istri hendaknya bersyukur dengan apa yang diberikan suami dan tidak banyak menuntut serta merasa cukup dengan rezeki Allah yang diberikan melalui suaminya. Bahwa dengan gaya hidup Penggugat yang sulit untuk hidup sederhana, maka Tergugat putusan untuk bekerja di tempat usaha milik ayah Penggugat. Sudah seharusnya dan menjadi kewajiban Penggugat untuk jujur, terbuka kepada Tergugat, mengenai pendapatan/income yang diterima Penggugat selaku akunting di tempat usaha milik ayah Penggugat. Jelas dalam hal ini Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suami/kepala rumah tangga;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dahulu Tergugat membangun 3 (tiga) perusahaan dan 1 (satu) Yayasan dengan maksud bisa mendapatkan uang yang cukup untuk keluarga. Bisnis yang bisa dikerjakan bersama, seperti bisnis Multi Level Marketing AMWAY. Khususnya berkaitan dengan keterbatasan keuangan di Amerika Serikat dan Tergugat mengharapkan dapat pengertian dari Penggugat yang memilih ikut serta bersama anak-anak dan adik-adiknya ke Amerika Serikat. Bahwa secara umum tidak ada cek-cok, perselisihan yang serius dan terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Amerika Serikat maupun selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan 40 (empat puluh) tahun ini;
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sudah 5 (lima) kali lebaran (idul fitri). Penggugat menghindari bersalaman pada hari Raya untuk ‘mohon maaf lahir bathin’ dengan Tergugat, setiap kali Tergugat menghampiri. Penggugat berupaya menghindari untuk bersalaman. Apakah pantas seorang istri bersikap, berperilaku dan bertindak seperti itu kepada suami, sementara suami sudah berupaya untuk menjaga ukhuwah, silaturahmi dengan meminta maaf tapi tidak di respond. Pada saat lebaran beberapa waktu lalu (Tahun 2023), Tergugat memutuskan tidak sholat led di Masjid

Hal. 26 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



depan rumah Tondano dengan memberitahu kepada anak-anak, bahwa Tergugat sholat led di Masjid Istiqlal, selesai sholat lanjut ke rumah mertua di simprug, berlebaran, di rumah mertua, Tergugat bertemu dengan anak-anak dan Penggugat, oleh Penggugat semua di salamin kecuali Tergugat, Tergugat sudah mengajak untuk bersalaman namun ternyata Penggugat menghindar dari Tergugat, meski Tergugat berupaya menghampiri pada saat bersalaman dengan tamu-tamu keluarga. Bahwa Tergugat sangat memahami **“Salah satu sifat dasar seorang wanita adalah gengsi minta maaf kepada suaminya, dia merasa suaminya lah yang salah, suaminya lah yang harus memahami dia.’Jika ada istri yang meminta maaf duluan kepada suaminya, maka inilah sifat yang sangat terpuji. Dia melawan sifat dasar tersebut karena digerakkan oleh keimanan di dalam dirinya, bahkan walaupun dia berada di sisi yang benar. Sifat itulah yang disebut oleh nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagai sifat wanita penghuni surga”;**

“Sesungguhnya wanita shalihah itu benar-benar seperti al-ghurab al-a'sham (yakni sejenis burung gagak yang memiliki paruh dan kaki berwarna merah dan sangat langka)” (Fidhul Qadhir 5/137).

19. Bahwa berdasarkan **Ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21**, berunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21). “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri.” Yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah Hawa, karena Allah SWT menciptakannya dari tulang rusuk Adam, “supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya,” merasa condong dan merasa senang kepada para istri,

Hal. 27 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



sebagaimana Alla SWT berfirmasn “Dia-lah yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya,” (QS. Al-A’raaf: 189). Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam seandainya Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, diantara Rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Yaitu kasih sayang karena ikatan pernikahan, dengan pernikahan itu, sebagian kalian mengasihi sebagian yang lain, padahal sebelumnya diantara kalian tidak saling mengenal, apalagi saling menyayangi. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. Mujihad berkata, “mawaddah artinya jima’ dan Rahmah artinya anak.” Ada yang mengatakan, Mawaddah artinya cinta seorang laki-laki terhadap istrinya dan rahmah artinya rasa kasih sayangnya kepada istrinya. Bahwa akhir dari ayat 21 surat Ar-rum mengingatkan kepada manusia agar kembali memikirkan kejadian Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Jika yang terjadi manusia dapat dengan sesuka hati bermain dengan lawan jenis tanpa memehuni aturan yang telah disyariatkan maka niscaya tidaklah seperti sekarang ini kehidupan di dunia. Tidak ada budaya, dan tidak ada cemburu. Di dalam tafsir jalalain, (dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri jenis kalian sendiri), Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari mani laki-laki dan perempuan. (supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya. (dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian) semuanya, (rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu). (benar-benar

Hal. 28 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah. Bahwa Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram bersama dalam membina keluarga. Dan ketentraman seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama. Dan dari kedua penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa, kedua penafsir memiliki pendapat yang sama mengenai pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 21;

20. Bahwa Tergugat **membantah/menolak** dengan tegas perkataan-perkataan, kalimat-kalimat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **halaman 3 S/D halaman 5 angka 5 S/D 15** tersebut adalah dalil yang hanya untuk memutar balikkan fakta yang bersifat menyudutkan Tergugat. Padahal faktanya Penggugat mengarang cerita, mengolah kata-kata dan membolak-balikkan perkataan yang mana perkataan-perkataan, dan kalimat-kalimat Penggugat tersebut sesungguhnya **sangat jauh** dari **fakta** dan **kebenaran** dari kejadian dan/atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bahwa argumentasi hukum Tergugat dalam menolak/membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa dari lubuk hati yang paling dalam Tergugat sejak menikah sampai sekarang (1981 s/d 2023) dengan Penggugat, Tergugat sangat sayang, sangat cinta dan selalu setia kepada Penggugat. Atas hal tersebut diatas, Tergugat tidak siap baik secara hati, perasaan maupun secara fisik apabila Tergugat berpisah dengan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam perjalanannya 15 (lima belas) tahun pertama berjalan sangat baik. Karena ekonomi yang kurang memadai pada saat itu, Tergugat telah berusaha dan membuka bisnis dan berusaha agar mengurangi beban ekonomi keluarga

Hal. 29 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



apalagi pada saat tinggal di Amerika Serikat Tergugat bersama Penggugat dan anak-anaknya;

3. Bahwa benar terakhir kali Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (sexual) pada Tahun 2013, karena disebabkan pada saat itu Penggugat mulai menopause dan tidak mau disentuh oleh Tergugat, dan setiap Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri (sexual) Penggugat selalu menolaknya, karena Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat dalam kaitannya melakukan hubungan suami isteri (sexual) akhirnya Tergugat tidak mengajak lagi, Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang (2013 s/d 2023) tidak pernah mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri (sexual) padahal Tergugat adalah suaminya, yang seharusnya itu adalah kebutuhan bathin kedua belah pihak yang wajib dipenuhi. Karena Tergugat menghindari percek-cokan dan perselisihan dengan Penggugat maka Tergugat setiap di tolak oleh Penggugat, maka Tergugat selalu bersikap sabar, diam (mengalah). Hal tersebut semata-mata karena Tergugat sejak dahulu sampai sekarang (1981 s/d 2023) masih sayang dan sangat mencintai Penggugat dengan tulus lahir dan bathin. Persoalan yang sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah tersumbatnya komunikasi antar keduanya;
4. Bahwa pada saat Penggugat berkonsultasi ke Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Masjid Istiqlal, Penggugat sebelumnya **tidak** memberitahukan terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak mengetahui apabila Penggugat berkonsultasi ke Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Masjid Istiqlal, begitu juga pada saat Penggugat berkonsultasi tentang perkawinan ke Masjid Sunda Kelapa, Tergugat juga **tidak** mengetahui karena Tergugat tidak pernah diberi tahu oleh Penggugat. Tergugat baru mengetahui apabila Penggugat **pernah** berkonsultasi ke Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Masjid Istiqlal dan

Hal. 30 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



ke Masjid Sunda Kelapa, setelah Tergugat membaca gugatan perceraian ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah diberi tahu tentunya Tergugat tidak pernah datang bersama-sama dengan Penggugat ke Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Masjid Istiqlal maupun ke Masjid Sunda Kelapa;

5. Bahwa Tergugat tidak mengetahui apabila Penggugat pernah berkonsultasi ke Ustadzah Erica Suryani Dewi, Lc., MA., di Masjid Darul Tauhid. Seandainya pada waktu Penggugat menyampaikan/memberitahukan kepada Tergugat saat akan berkonsultasi tentang perkawinan di Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa dan ke Ustadzah Erica Suryani Dewi, Lc., MA., di Masjid Darul Tauhid, tentunya Tergugat sangat setuju dan senang hati untuk datang bersama-sama dengan Penggugat ke Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa dan ke Ustadzah Erica Suryani Dewi, Lc., MA., di Masjid Darul Tauhid tersebut, dengan niat yang baik dan tulus Tergugat bermaksud memperbaiki komunikasi yang tersumbat, memperbaiki hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa pada Tanggal 01 Juni 2023 Tergugat juga telah bertemu untuk berkonsultasi kepada Ustadzah Erica Suryani Dewi, Lc., MA., di Masjid Darul Tauhid, dan saran dan/atau masukan Ustadzah Erica Suryani Dewi, Lc., MA., kepada Tergugat agar Tergugat sholat istiqoroh untu memohon petunjuk kepada Allah SWT., agar diberikan solusi yang terbaik menyikapi adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo*. Begitu juga Tergugat pada Tanggal 02 Juni 2023 telah bertemu untuk berkonsultasi kepada K.H. Zakky Mubarak di Masjid Sunda Kelapa, dan saran dan/atau masukan K.H. Zakky Mubarak., kepada Tergugat agar Tergugat sholat istiqoroh memohon petunjuk kepada Allah SWT., agar diberikan solusi yang terbaik menyikapi adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Hal. 31 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



7. Bahwa pada awal pandemi, Tergugat banyak komunikasi dengan anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXX yang tinggal bersama suaminya di rumah Tondano. XXXXXXXX menyampaikan kepada Tergugat agar Tergugat tinggal di kamar atas (lantai 2) karena lebih aman dari covid-19. Karena Tergugat disarankan tinggal di kamar atas (lantai 2) oleh XXXXXXXX, sehingga Tergugat mengikuti saran XXXXXXXX dan hanya beberapa pakaian saja yang diletakkan Tergugat di kamar atas (lantai 2). Bahwa Tergugat selama pandemic tetap rutin datang ke rumah Kalibata tempat usaha kos dan berkebun;
8. Bahwa pada awal tahun 2022 XXXXXXXX menyampaikan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan ingin membuka usaha apotik di Ruko Poso milik Penggugat. Dan untuk modal usaha rencananya rumah jalan Tondano lantai atasnya mau disewa dan Tergugat oleh XXXXXXXX mau tidur dimana. Tergugat menjawab di sofa saja tidak apa-apa karena di kamar Penggugat AC-nya terlalu dingin. Bahwa selama ini XXXXXXXX jadi penengah komunikasi Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat tidak mau dan menghindari untuk komunikasi secara langsung dengan Tergugat;
9. Bahwa setiap waktu XXXXXXXX tidak menginap di rumah atau pergi bersama Penggugat diluar kota, Tergugat di minta untuk cari makan sendiri atau menginap di rumah Kalibata; Setiap kali Penggugat pergi keluar kota dengan anak perempuan Penggugat dengan Tergugat, atau pergi dengan adik-adik Penggugat, Penggugat **tidak pernah meminta izin** kepada Tergugat, selaku suami sah dari Penggugat sampai hari ini, karena belum putus tali perkawinan dan ketuk palu hakim. Sampai hari ini Tergugat masih sah suami dari Penggugat. Sikap Penggugat seperti ini sangat bertentangan dengan syariat Islam.

“Rasulullah SAW mengatakan bahwa hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya, maka ia

Hal. 32 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



dilaknat oleh malaikat rahmat dan ghodob, sampai ia bertaubat.” (HR. Abu Daud)

10. Bahwa Tergugat selama tinggal di rumah Jalan Tondano, XXXXXXXXX yang melayani Tergugat bila Tergugat makan. Sehingga uang bulanan untuk Penggugat oleh Tergugat dititipkan kepada XXXXXXXXX untuk diserahkan kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat sudah masa bodoh dan tidak memfungsikan dirinya sebagai istri Tergugat. Namun Tergugat tetap sabar dan ikhlas menyikapi hal tersebut, karena Tergugat dari dulu sampai sekarang mencintai dan menyayangi Penggugat selaku istri Tergugat;
12. Bahwa Tergugat Tahun 2020 pernah bercanda dengan Penggugat melalui Whatshap (WA) dengan kata-kata: mempertanyakan sosok istri dirumah. Penggugat beri note tidak mengharapkan jawaban. Tapi Tergugat tetap menjawab sambil bercanda: ***Bagaimana jadi imam yang baik, kalau makmumnya tidak berfungsi dalam perkawinan.*** Akhirnya karena tidak ada senyum lagi dirumah, sedangkan anak yang bungsu, Nisha sudah pindah rumah, Tergugat akhirnya banyak menginap dirumah Kalibata. Namun Tergugat juga tetap ke rumah yang ditempati oleh Penggugat, rumah di jalan Tondano, apabila ada anak mantu dan cucu berkunjung dirumah yang ditempati oleh Penggugat yang di Jalan Tondano;
13. Bahwa sesungguhnya, Tergugat tidak kuat melihat Penggugat selaku istri tidak welcome dan tidak senyum sedikitpun kepada Tergugat;
14. Bahwa Tergugat selalu menjaga agar perkawinannya dengan Penggugat tetap langgeng dan apabila terjadi cek-cok, berselisih Tergugat selalu diam (mengalah) untuk menghindari pertengkaran dan munculnya emosi;
15. Bahwa dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mungkin Tergugat dan Penggugat kurang

Hal. 33 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan YME, atas dikaruniai kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT, Tuhan YME, sehingga berdampak dalam perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini;

16. Bahwa Tergugat ingin tetap mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan Tergugat meyakini hanya maut (kematian) yang bisa memisahkannya, Tergugat sangat menyadari perceraian akan mengakibatkan hubungan keluarga besar (keluarga Tergugat dan Penggugat) terganggu, hubungan Tergugat dengan keluarga, adik-adik ipar, hubungan dengan besan dan hubungan dengan anak mantu menjadi kaku tidak seperti biasanya;
17. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah 40 (empat puluh) tahun ini, Penggugat tampak sangat bahagia jalan-jalan dengan anak-anak dan saudara-saudaranya baik di dalam maupun diluar Negeri. Padahal sesungguhnya dalam hati kecil Tergugat ingin rasanya Penggugat juga mengajak jalan-jalan Tergugat beserta anak-anak dan saudara-saudara Penggugat. Bahwa Tergugat masih ingat selama Penggugat menikah 40 (empat puluh) tahun dengan Tergugat, hanya beberapa kali Penggugat dengan Tergugat pergi berdua antara lain: (1). Bulan madu ke Bali; (2). Penggugat ikut Dinas Tergugat ke Batam; (3). Penggugat dan Tergugat Naik Haji bersama namun Penggugat tidak mau satu kamar dengan Tergugat; Dan selebihnya pergi kalau tidak bersama-sama anak-anak dan cucu atau bersama adik ipar. Bahwa sesungguhnya dengan niat yang baik dan hati yang tulus, Tergugat ingin rasanya pergi berdua dengan Penggugat untuk mengingat memori yang indah-indah seperti pada masa muda saat 15 (lima belas) tahun masa perkawinan yang dulu itu, dimana Penggugat dapat senyum dan bahagia bersama Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan fakta hukum, karena Tergugat (67 Tahun) dan Penggugat (65 Tahun) telah sama-sama berusia lanjut (ber-umur), hal tersebut adalah anugerah dari Allah SWT, Tuhan YME, semoga

Hal. 34 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat selaku istriku yang sangat ku cintai dan ku sayangi terketuk hatinya untuk dapat memaafkan segala perilaku, tindakan dan perbuatan Tergugat yang selama ini kurang romantis, tampak kaku dan Penggugat berkenan mencabut gugatannya, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat dapat membuka lembaran baru, tetap bersama dalam bingkai perkawinan sampai kelak hanya maut (kematian) yang bisa memisahkan Tergugat dengan Penggugat;

19. Bahwa sesungguhnya **Perceraian sangatlah dibenci Allah dan Rasul Nya**. Sebab perceraian bukan saja memutus tali perkawinan tapi juga merenggangkan hubungan dua keluarga yakni keluarga pihak suami dengan keluarga Pihak Istri, (HR. Abu Daud). Berdasarkan dalil ini Tergugat sangat terpukul, renggangnya hubungan keluarga besar selama 40 (empat puluh) tahun yang sudah terjalin dengan baik;
20. Bahwa dalam **Agama Islam memberikan peringatan agar istri tidak sewenang-wenang gugat cerai suami. Dalam syariat Islam disebutkan: "Bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya di sebut dengan khulu. Islam sangat melarang wanita muslim melakukan khulu tanpa sebab. Istri yang menginginkan perceraian sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadits dijelaskan perempuan yang melakukan khulu haram mencium wanginya surga. Maka jika mencium wanginya saja tidak boleh, apalagi masuk surga"**;
21. Bahwa di riwayatkan oleh Abu Dawud (2178), Baihaqi, dan Ibnu adi, dari jalan Mu'arrof bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar secara marfu'. Setelah memaparkan takhrij hadis ini dengan panjang lebar. Syaikh al-Albani berkata, "Kesimpulannya bahwa yang meriwayatkan hadis ini dari Mu'arrof bin Washil ada empat orang tsiqoh. Mereka adalah Muhammad bin Kholid al-Wahibi, Ahmad bin Yunus, Waki' bin Jarroh, dan Yahya bin Bukai. Bahwa Ke-empat orang ini berselisih dalam riwayat hadis ini. Orang pertama meriwayatkan-nya dari Mu'arrof, dari Muharib bin Ditsar,

Hal. 35 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



dari Ibnu Umar secara marfu'. Sedangkan tiga yang lainnya meriwayatkannya dari Mu'arrof, dari Muharib secara mursal. Dan tidak diragukan lagi bahwa riwayat yang mursal itulah yang lebih rojih (kuat)." Abu Yusuf berkata, "Ketahuilah –barakallahu fikum– bahwa asal hukum cerai adalah makruh dan terlarang, namun bisa berubah pada hukum lainnya. Hal ini sangat tergantung pada kondisi rumah tangga tersebut, bisa menjadi haram, boleh, sunah bahkan wajib. Hukum asal larangan cerai ini didasarkan pada beberapa hal, di antaranya:

- a. Bahwa Nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak;
- b. Bahwa Perceraian banyak membawa mafsadah bagi istri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah terlarang;
- c. Bahwa antara suami istri harus bisa menutup aib/kekurangan;
"Wahai anak Adam, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian" (QS Al-A'araaf: 26)
Fungsi apakaian adalah menutup aurat. Demikian pula suami istri masing-masing semestinya menutupi aib pasangannya.
(para istri) mereka adalah pakaianmu, dan kamu (para suami) adalah pakaian bagi mereka (para istri).
- d. Bahwa Perceraian tanpa sebab adalah ***mengkufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya***, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum: 21);

Hal. 36 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



e. **Bahwa Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala**, "Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya." (QS. Al-Baqarah: 102);

f. Bahwa dari Jabir berkata, **Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam (SAW) bersabda**: Bahwa "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang akan menjadi pasukan yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak fitnahnya. Lalu ada yang datang dan berkata, 'Saya telah berbuat ini dan itu'. Maka iblis berkata, 'Engkau tidak berbuat apa-apa'. Kemudian ada yang datang lagi dan berkata, 'Saya tidak meninggalkan seorang pun kecuali telah aku pisahkan antara dia dengan istrinya'. Maka iblis mendekatkan dia padanya dan mengatakan, 'Engkaulah sebaik-baik pasukanku.'" (Muslim, No.2167). Shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya beliau bersabda, **"Wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya bau surga."** (HR. Abu Dawud: 2226, Darimi: 2270, Ibnu Majah 2055, Amad: 5/283, dengan sanad hasan);

Bahwa dengan memperhatikan titik kontras antara pernikahan dan perceraian, untuk menemukan dan mengetahui falsafah kebencian Allah Swt terhadap perceraian, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah menjelaskan betapa pentingnya pernikahan. Allah Swt dalam Al-Qur'an berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."(Qs.

Hal. 37 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Al-Rum [30]: 21) Dalam riwayat-riwayat yang berasal dari para Imam Maksum, pernikahan memiliki manfaat yang sangat besar. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Tidak ada bangunan yang lebih dicintai di sisi Allah Swt dalam agama Islam melebihi perintah untuk menikah.” Demikian juga disebutkan bahwa salah satu manfaat penting dari pernikahan adalah memperbanyak dan melanggengkan keturunan anak Adam. Oleh karena itu, wajar kalau ada yang berpendapat bahwa perceraian akan merusak fondasi rumah tangga dan sebagai ikutannya akan merusak anggota keluarga. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan kehilangan pengawasan dan tanpa perlindungan. Mereka akan lepas begitu saja di tengah masyarakat tanpa bimbingan dan pengawasan. Amat disayangkan banyaknya tindakan amoral dan asusila yang terjadi di masyarakat umumnya dilakukan oleh anak-anak ini. Di samping itu, karena perceraian berlawanan dengan falsafah penciptaan manusia dan selaksa alasan-alasan lainnya, karena itu perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci di sisi Allah Swt. Namun, dalam hal ini, **perceraian yang dibenci adalah perceraian yang dilakukan tanpa dalil dan alasan yang dibenarkan**. Adapun apabila seseorang melakukan perceraian dengan dalil yang dapat diterima, maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang dibenci dan hal ini merupakan sebuah alternatif dalam memecahkan persoalan dan kemelut yang terjadi di tengah rumah tangga;

- g. Bahwa **Agama Islam sangat melarang setiap perempuan Muslim melakukan khulu tanpa sebab**. Misalnya tiba-tiba seorang istri meminta suaminya untuk menceraikannya, padahal suaminya tidak melakukan kesalahan apapun. Apalagi suaminya memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah lahir dan batin, suaminya mampu menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, suaminya juga tidak berkhianat. Namun demikian istrinya

Hal. 38 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



menginginkan adanya perceraian. Maka perbuatan perempuan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadits dijelaskan perempuan yang melakukan khulu haram mencium wewangian surga. Maka jika mencium wanginya saja tidak boleh, apalagi memasuki surga;

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapapun orang perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada kesalahan, maka haramlah atas perempuan itu wewangian surga." (HR. Abu Dawud);

Maka ketika ada seorang perempuan yang tiba-tiba melakukan khulu kepada suaminya tanpa ada sebab atau kesalahan dari suaminya, maka sejatinya perempuan itu seorang munafik. Boleh jadi perempuan tersebut tengah berkhianat dan memiliki lelaki idaman lain. Atau perempuan tersebut hanya berniat mempermainkan pernikahan semata untuk menguasai harta suaminya lalu mencerainya.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُتَافِقَاتُ

Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang-orang perempuan yang khulu, mereka itu adalah perempuan munafik." (Kasyful Ghummah, hlm. 78, jilid 2).

Perceraian sangat dibenci Allah ﷻ

Bahwa meskipun perceraian itu dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah ﷻ dan rasul-Nya. Sebab perceraian bukan saja memutus hubungan pernikahan suami istri melainkan berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar dua keluarga yakni dari pihak suami dan pihak perempuan. Bahkan perceraian berdampak besar bagi anak-anak. Sebab mereka tidak akan bisa lagi mendapati kehangatan keluarga yang utuh dalam satu atap.

Hal. 39 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Rasulullah ﷺ bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷻ ialah talak (cerai).” (Kasyful Ghummah, halaman. 78, jilid 2). Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَوْ جُؤَاوِلًا تُطَلِّقُونَ
الطَّلَاقَ يَهْتَرُمُهُ الْعَرْشُ

Rasulullah ﷺ bersabda: “Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.” (Kasyful Ghummah, halaman. 79, jilid 2).

- h. Bahwa sesungguhnya, Tergugat dengan niat, langkah, usaha yang baik dan penuh kesabaran, keikhlasan serta dengan segala kerendahan hatinya selalu memberikan kesempatan untuk saling memaafkan kepada Penggugat dan disamping itu juga Tergugat tetap meyakini bahwa Penggugat juga mempunyai niat dan langkah yang sama untuk tetap mempertahankan kehidupan dalam rumah tangganya (perkawinan) dengan Tergugat walaupun ada badai yang menerjang, mencabik – cabik, dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- i. Bahwa meyakini setiap kehidupan rumah tangga seseorang (perkawinan) pasti ada badai, gelombang yang menerjang kehidupan rumah tangga seseorang (perkawinan) tersebut, Tergugat menganggap dan menyikapi hal tersebut adalah suatu dinamika dalam kehidupan seseorang dalam berumah tangga dan merupakan bagian dari suatu cobaan dari Allah SWT, Tuhan YME, untuk menguji tingkat keimanan hambanya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga seseorang (perkawinan) tersebut. bahwa Tergugat sebagai hamba Allah SWT, Tuhan

Hal. 40 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



YME, tentu akan ikhlas, sabar dan menerima takdir dari-Nya. Tergugat dan Penggugat di uji permasalahan seperti ini seharusnya sama-sama intropeksi diri, mawas diri dan semakin mendekatkan diri terhadap Allah SWT, Tuhan YME. Namun tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian secara tiba-tiba ini sungguh mengagetkan diri Tergugat karena secara tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Walaupun Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat bersikukuh **untuk tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya** (perkawinan) dengan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat mencabut gugatan cerai-nya dan rujuk kembali kepada Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga (perkawinan) sebagaimana visi – misi yang dulu pernah kita ikrarkan bersama-sama, bahwa selain dari pada itu Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat selama perkara ini belum diputus oleh Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka Tergugat tetap siap dan bersedia membina kehidupan rumah tangga (perkawinan) dengan Penggugat;

- j. Bahwa sesungguhnya dari dulu sampai sekarang Tergugat masih berharap agar perkawinan ini dapat berjalan seperti perkawinan pada umumnya, rumah tangga yang damai, harmonis penuh kasih sayang, saling memberi perhatian, penuh canda dan tawa serta tetap terjaga sampai ajal (kematian) memisahkan Penggugat dengan Tergugat kelak;
- k. Bahwa sesungguhnya Tergugat masih **cinta, setia dan sayang** kepada Penggugat. Tergugat berharap dan demi menjaga hubungan keluarga besar (keluarga Tergugat dan Penggugat), hubungan Tergugat dengan keluarga, adik-adik ipar, hubungan dengan besan dan hubungan dengan anak mantu. Bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian dengan

Hal. 41 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat, dan marilah kita bersama-sama kembali untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Oleh sebab itu mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk **menolak** gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat perkara *aquo*;

I. Bahwa Tergugat berharap tentang kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dapat **dipertahankan** sebagaimana rumah tangga yang rukun, bahagia, harmonis sesuai yang di amanatkan **Undang -Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

m. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Tergugat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* **tidak** berdasarkan hukum. Hal ini menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, **sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

n. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak bersandarkan hukum, **sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

Bahwa oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

PETITUM

Hal. 42 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, sangatlah berdasar menurut hukum kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, Walau merugikan diri pribadi kalian sendiri atau kedua ibu bapak dan sanak keluarga, baik kesaksian itu terhadap orang kaya atau miskin, Maka Allah lebih mengetahui keadaan keduanya. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berlaku adil. Apabila kalian memutarbalikkan kata-kata atau menghindarkan diri memberi kesaksian yang benar, sesungguhnya Allah selalu mengetahui apa-apa yang kalian lakukan” (Surat An-Nissa: 135).

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima** eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
3. **Menyatakan** gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan upacara perkawinan menurut agama Islam pada hari Minggu, Tanggal 12 Oktober 1981, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;
3. **Menolak** pengajuan/permohonan talak satu bain yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 43 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menyatakan** gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;
5. **Membebaskan** biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Undang-undang yang berlaku;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat/Kuasanya mengajukan replik secara Elektronik tanggal, 22 Juni 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang dianggap secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur dengan alasan dalil dalam gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan;
3. Bahwa Penggugat tidak secara *rigid* menjelaskan adanya posita yang mana dengan posita yang mana yang mengandung adanya pertentangan sebagaimana dalil yang dikemukakan Tergugat dalam bagian eksepsinya, Tergugat hanya menjelaskan tidak adanya penyebutan pekerjaan dan kewarganegaraan Penggugat dalam gugatan *a quo*, sedangkan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud Tergugat secara jelas sama sekali tidak dijelaskan oleh Tergugat dalam bagian eksepsinya;
4. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas dalil Tergugat yang menyatakan tidak adanya kerugian yang dimaksud dalam gugatan *a quo* yang menyebabkan gugatan mengandung kabur/tidak jelas, padahal secara jelas dalil pada poin ke 16 gugatan Penggugat telah dijelaskan

Hal. 44 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian sebagai akibat akumulasi sikap dan perbuatan Tergugat, membuat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, dan Penggugat merasa tidak terdapat kebahagiaan dan/atau ikatan lahir dan batin dengan Tergugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah gugatan Perdata umum, melainkan Gugatan Perceraian yang menjelaskan kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian yang secara riil/nyata yang hanya dapat dilihat, dihitung apalagi dinilai sebagaimana kerugian dalam bentuk uang/materi, tetapi kerugian yang dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah kerugian secara *immateril* yang hanya dapat diketahui, dirasakan dan/atau dialami oleh Penggugat selaku istri selama berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat keliru menyatakan gugatan *obscuur libels* (kabur/tidak jelas) dengan alasan dalam petitumnya terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtanggal 11 Oktober 1981 pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 1981 tidak dimintakan untuk diputus, padahal pada petitum ke dua gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mencantumkan "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Xxxxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxxxx" dengan pengertian yang secara substansi sama dengan pengertian ikatan perkawinan dengan dijatuhkannya talak satu bain sughra terhadap Xxxxxxxx dihadapan sidang Majelis Hakim melalui amar putusannya secara otomatis PUTUS ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa selain itu, amar putusan dalam perkara *a quo* yang meminta "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Xxxxxxxx terhadap Penggugat Xxxxxxxx", adalah telah sesuai dengan draft sebagaimana yang telah termuat dalam *website* resmi pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
8. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka dengan ini, Penggugat memohon sekiranya

Hal. 45 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali perihal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dan/atau disampaikan dalam bagian Eksepsi pada bagian tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan termasuk dalam bagian Pokok pada Perkara ini secara *mutatis mutandis*;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada poin 4 halaman 11 Jawaban Tergugat yang menuduh Penggugat menyembunyikan fakta-fakta hukum dan/atau memutarbalikkan fakta-fakta dalam dalil gugatannya, seolah-olah dalil Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang dipotong-potong sesuai kepentingan hukum Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, padahal apa yang terurai dan/atau disampaikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan asumsi belaka, melainkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas bantahan Tergugat dalam Jawabannya yang menyampaikan tidak ada penderitaan baik secara lahir maupun batin yang dialami oleh Penggugat selama menikah dengan Tergugat karena semua hak Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat begitu juga dengan kewajiban Tergugat telah dilaksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas;
5. Bahwa Penggugat selama lebih dari 40 (empat puluh tahun) mengarungi bahtera rumah tangga sesungguhnya telah lama memendam rasa penderitaan baik lahir maupun batin akibat dari sikap maupun perbuatan Tergugat, Penggugat selama itupula berusaha untuk bisa menahan agar masalah yang dialami Penggugat tidak terluapkan demi kebaikan masa depan anak-anak, namun dengan waktu yang sangat lama hingga

Hal. 46 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu anak-anak sudah besar dan mandiri, masalah yang dialami Penggugat yang sudah lama terpendam dan semakin memuncak tersebut, Penggugat akhirnya sampai pada keputusan untuk mengambil sikap demi menjaga ketenangan baik secara lahir maupun batin Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan *a quo* tanpa ada sebab/masalah yang dialami dan dirasakan oleh Penggugat, ibarat pepatah "tidak ada asap jika tidak ada api, tidak ada akibat tanpa sebab, begitupun gugatan yang diajukan dalam perkara ini sudah barang tentu ada sebab dan akibat, Penggugat sudah cukup lama memendam dan menahan hati dan perasaan sebagai akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa klaim Tergugat yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik kepada Penggugat justru bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya, Tergugat sudah terlalu sering marah-marah dan berkata kasar hingga menyakiti perasaan Penggugat yang secara terpaksa Penggugat pendam dan tahan dalam hati hingga waktu yang cukup lama karena tidak ingin berlarut-larut pada percetakan dan adu mulut yang tidak berkesudahan, hingga akhirnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak terjalin hubungan komunikasi yang harmonis selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, terlebih perbuatan Tergugat yang pada puncaknya bulan Januari 2023, tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan akan selalu memegang teguh dan berpedoman bahwa hanya maut (kematian) yang hanya bisa memisahkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat juga tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk memegang teguh janji ijab qobul yang diucapkannya terhadap

Hal. 47 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Penggugat sebagai pasangan suami istri yang harmonis, *sakinah, mawaddah dan warohmah*;

9. Bahwa Tergugat dalam dalilnya menyampaikan beberapa dalil dalam syariat Islam yang termaktub beberapa dalil dalam Al-Qur'an tentang cara dan solusi agar problem rumah tangga diselesaikan tidak dengan bercerai, dimana sepenuhnya Penggugat membenarkan dan juga tetap memegang teguh prinsip sebagaimana dalil Al-Qur'an yang disyariatkan Islam, usaha demi usaha telah Penggugat lakukan agar permasalahan yang mendera dalam rumah tangga dapat terselesaikan dan dicarikan solusi secara baik-baik, namun memang sebelumnya usaha-usaha yang dilakukan Penggugat itupun senyatanya juga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Tergugat, termasuk usaha Penggugat untuk mencari solusi dengan mencoba untuk bersama-sama berkonsultasi masalah keluarga dihadapan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan ("BP4") Masjid Istiqlal dan Masjid Sunda Kelapa serta Pemuka agama Islam lainnya, namun tetap saja Tergugat tidak bergeming untuk berusaha menemui dan ikut berkonsultasi bersama-sama dengan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama dan seimbang dalam mengarungi rumah tangga dengan cara-cara yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al Baqarah: 228 yang menyatakan:

"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf (QS. Al Baqarah: 228)

11. Bahwa Tergugat menyampaikan dalil Al-Qur'an dalam Jawabannya seharusnya juga mencantumkan dalil mengenai adanya keharusan bagi suami untuk memperlakukan istri dengan baik, lemah lembut dan penuh kasih sayang sebagaimana juga yang diriwayatkan dalam Hadits yang menyatakan;

"Mu'awiyah bin Haidah pernah bertanya kepada Rosulullah, wahai Rosulullah, apa saja hak istri terhadap suaminya?" Rasulallah pun menjawab, "Engkau beri makan istrimu jika engkau makan, dan engkau

Hal. 48 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



beri pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, jangan menjelekkannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud);

”Dari Abdullah bin ‘Amr, beliau Shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda, “Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya.” (HR. At Tirmidzi dan Ibnu Majjah);

”Barang siapa menggembirakan hati istrinya, maka seakan-akan ia menangis takut kepada Allah. Barang siapa menangis karena takut kepada Allah, maka Allah mengharamkan tubuhnya masuk neraka. Sesungguhnya ketika suami istri saling memperhatikan, maka Allah akan memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Saat suami memegang telapak tangan istri, maka bergugurlah dosa-dosa suami istri itu lewat sela-sela jari mereka.” (HR. Maisarah bin Ali);

12. Bahwa ditengah perasaaan yang kecewa dan rasa sakit hati yang terpendam cukup lama dalam hati Penggugat, Penggugat juga tidak memungkirinya adanya perbuatan baik yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Poin 10 halaman 15 Jawaban Tergugat, namun adanya perlakuan yang tidak baik terhadap Penggugat dengan berkata-kata kasar secara emosional serta adanya perlakuan yang tidak ajeg dalam berbagai hal sebagaimana yang telah disyariatkan Allah SWT tidak dapat menyembuhkan luka dan kekecewaannya yang begitu mendalam bagi Penggugat;

13. Bahwa Tergugat juga menyampaikan dalilnya pada poin 11 halaman 16 yang mengingatkan adanya kenangan pergi berkunjung bersama-sama ke berbagai tempat bersama keluarga, yang mengisyaratkan adanya keinginan kenangan yang terulang lagi dikemudian hari, namun adanya sikap dan perbuatan yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat seolah menjadi penghalang atas kenangan tersebut, bahkan hingga lebih dari 10 (sepuluh) tahunan hubungan komunikasi Tergugat terhadap Penggugat-pun juga semakin parah dan sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 49 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin 12 Jawaban Tergugat yang menyampaikan tidak benarnya sikap temperamen Tergugat, yang beralasan Tergugat tidak pernah merespon (menanggapi) Penggugat pada saat Penggugat marah, dan karena rasa khawatir apabila ditanggapi, Tergugat takut tersulut emosinya;
15. Bahwa Tergugat justru memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya, terlebih terhadap sikap diam dan tidak merespon dan/atau menanggapi segala percek-cokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, merupakan sikap yang selama ini ditunjukkan oleh Penggugat kepada Tergugat bukan sebaliknya sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat;
16. Bahwa Penggugat kembali menegaskan sikap diam, selalu mengalah dan tidak melawan kepada Tergugat, selalu ditunjukkan Penggugat kepada Tergugat setiap ada masalah, bahkan masalah-masalah yang membuat kecewa dan patah hati selalu Penggugat pendam hingga 40 (empat puluh) tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat;
17. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada poin 13 Jawaban Tergugat dengan memutarbalikkan dalilnya secara mengada-ada yang beralasan adanya visi dan misi yang berbeda dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga, yang akhirnya menyebabkan kurangnya rasa hormat, respek, perhatian yang menyebabkan akhirnya Penggugat menutup komunikasi dengan Tergugat;
18. Bahwa sedari awal Penggugat penuh dengan itikad baik mau menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik kepada Tergugat, termasuk sekedar berkonsultasi mengenai masalah keluarga secara baik-baik, namun lagi-lagi usaha itupun kandas karena sikap acuh dan kurang perhatiannya Tergugat terhadap masalah-masalah yang timbul dikeluarga;
19. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin 14 Jawaban Tergugat yang menyampaikan seolah Tergugat yang diusir oleh Penggugat dengan terlebih dahulu Penggugat mem-pack barang-

Hal. 50 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



barang milik Tergugat yang secara tidak langsung menganggap sebagai pengusiran oleh Penggugat kepada Tergugat, padahal secara jelas dan terang Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat keluar rumah, Penggugat juga tidak pernah mem-*packing* barang-barang milik Tergugat apalagi mengusir secara nyata untuk keluar rumah, yang ada sesuai fakta yang sebenarnya adalah justru Tergugat-lah yang meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa kabar dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

20. Bahwa Penggugat tetap berkeyakinan terhadap fakta hukum sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat perihal poin 8 Gugatan Penggugat yang intinya perihal timbulnya masalah-masalah yang tidak pernah diselesaikan dengan baik. Jika bertengkar mengenai suatu permasalahan maka Tergugat selalu menghindar dan tidak pulang ke rumah. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat buruk dan seringkali pembicaraan dilakukan dengan penuh emosi. Setiap kali Penggugat membicarakan biaya hidup/keuangan Tergugat tidak mau tahu. Untuk membiayai kebutuhan keluarga Tergugat memberikan hanya gaji PNS setiap bulan dan Penggugat diharuskan untuk mencukupi kebutuhan hidup sekeluarga dengan uang tersebut. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan selalu menyalahkan Penggugat;

21. Bahwa Tergugat selalu menyanggah adanya fakta tersebut diatas, yang beralasan dengan menuduh Penggugat tidak bersyukur dan kufur nikmat sebagaimana pada poin 15-17 Jawaban Tergugat, sikap Tergugat yang selalu menghindar dan tidak mau tahu masalah keuangan keluarga yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan pembangkangan terhadap perintah Allah mengenai kewajiban suami menafkahi keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah: 233 yang berbunyi:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan

Hal. 51 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya (QS. Al Baqarah: 233)

Serta beberapa hadits yang disampaikan oleh Rosulullah SAW yang berbunyi:

Dari Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai-pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." (HR. Bukhari dan Muslim);

Dari Saad bin Abi Waqosh RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu." (HR. Bukhari dan Muslim);

22. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin 18-19 Jawaban Tergugat yang menyampaikan seolah Penggugat menjadi wanita yang gengsi untuk meminta maaf kepada Tergugat, padahal Penggugat justru kembali ingin menegaskan sikap dan menunjukkan rasa kecewa yang sangat mendalam atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat juga sama sekali sudah tidak memiliki hati dan rasa apapun terhadap diri Tergugat;

23. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan pada poin 20 Jawaban Tergugat diantaranya perihal:

- a. Tidak melakukan berhubungan sejak tahun 2013 dengan alasan Penggugat tidak mau disentuh karena telah menopause adalah alasan yang mengada-ada. Bahwa perlu dijelaskan hubungan dan/atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat-pun sejak saat itu sudah mulai renggang karena ada masalah keluarga dan tidak melakukan komunikasi yang intens dan bahkan nyaris terputus dengan Penggugat, hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama oleh Penggugat tanpa ada kabar apapun kepada Penggugat;

Hal. 52 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan dalilnya mengenai ketidakhadiran ke BP4 Masjid Istiqlal dan ke Masjid Sunda Kelapa untuk berkonsultasi dengan alasan Tergugat tidak mengetahuinya, padahal sebelumnya Penggugat juga sudah memberitahukan kepada Tergugat. Selain itu, BP4 Masjid Istiqlal pun juga menyampaikan surat panggilan mediasi kepada Tergugat, namun Tergugat juga tetap tidak bersedia memenuhi panggilan tersebut meskipun sudah disarankan oleh Penggugat untuk hadir;

24. Bahwa selebihnya terhadap yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah merupakan uraian tentang hal-hal yang dilarang untuk melakukan perceraian yang tidak perlu ditanggapi secara panjang lebar, sedangkan Penggugat secara mantap berketetapan hati dengan sebab yang dibenarkan untuk tetap melanjutkan proses perceraian yang dibenarkan menurut hukum;

25. Bahwa adapun dalil-dalil Jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat seluruhnya sebagaimana dibantah secara tegas sebagaimana tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, yang menyatakan sebagai berikut:

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Hal. 53 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



oleh karenanya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX;

26. Bahwa karena Penggugat (XXXXXXX) yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 54 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang baik dan adil menurut hukumnya (*recht te doen naar goede justitie/ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Elektronik tanggal, 28 Juni 2023 yang pada pokoknya sama dengan jawaban tergugat dahulu yaitu tidak bersedia bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtanggal 12 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Pusat, DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/XXX/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT013 RW05, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

Hal. 55 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan saksi adalah sebagai Supir keluarga selama kurang lebih 30 tahun dan sudah berhenti sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak;
 - Bahwa, selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat kelihatan kurang harmonis dimana Penggugat dan Tergugat sering saling diam kurang komunikatif;
 - Bahwa, suatu saat ada kejadian terhadap mobil yang biasa digunakan yakni hilang tutup bensin dan atas kejadian itu Tergugat marah pada Saksi dan Penggugat mengetahui, selanjutnya Penggugat berkata "kalau tau seperti itu/temperamental saya mau cerai saja dengan Tergugat";
 - Bahwa, satu minggu sebelum saksi menjadi saksi di Pengadilan ini, saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat berkata bahwa dirinya akan bercerai dengan Tergugat karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa, selain yang saksi terangkan di atas, saksi tidak mengetahui apalagi saksi sudah 5 tahun yang lalu berhenti bekerja di rumah tangga Penggugat;
2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai Petukang yang sering mengerjakan sesuatu pekerjaan di rumah apabila dibutuhkan oleh keluarga Penggugat Penggugat dan Tergugat dan saksi bekerja selama kurang lebih 5

Hal. 56 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun;

- Bahwa, anatar Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa, selama bekerja di rumah tangga tersebut saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari sikap keduanya yang jarang komunikasi ataunsaling diam dengan muka yang masam;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dimana Penggugat tidur di lantai bawah dan Tergugat tidur di lantai atas;
- Bahwa, sselama kurang lebih 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat Pindah ke rumah yang lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keretakan rumah tangga itu sudah ada yang mendamaikan atau tidak;
- Bahwa, selain yang sudah saksi terangkan di atas, saksi tidak menegatahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat/Kuasanya menyatakan menerima dan tergugat menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Kuasanya di persidangan juga telah mendatangkan alat bukti baik tertulis maupun saksi saksi, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtanggal 12 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Abang Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx tanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jakarta Pusat, DKI Jakarta, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Autobiografi Riwayat Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Tergugat, telah di nazegeben dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.4;

Hal. 57 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Tergugat/Kuasanya juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan saksi adalah sebagai Paman Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hal ini baru saksi ketahui satu minggu yang lalu pada saat saksi diminta menjadi saksi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangga tersebut hanya tau dari cerita anak anaknya bahwa kedua orang tuanya saling diam diaman saja tidak ada komunikasi;
- Bahwa, menurut anak anaknya kedua orang tuanya sudah pisah ranjang sudah sepuluh tahun lamanya dan Ketika saksi tanyakan kepada Tergugat jawaban tergugat membenarkan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan/menasihati dan saksi masih akan berusaha untuk menasihati keduanya, adapun kepada Tergugat saksi sudah memberikan nasihat;
- Bahwa, selain yang saksi terangkan di atas saksi tidak mengetahuinya;

2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik ipar Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan damai dan telah dikarunia 4 orang anak;

Hal. 58 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan mereka telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan yang lalu yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat pindah ke Rumah di Kalibata Jaksel;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sama sekali penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya kurang lebih 7 bulan berpisah Penggugat dan Tergugat terlihat tidak ada masalah ditandai dengan sering berkumpul bersama ketika ada keluarga yang punya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah ada yang mendamaikan atau belum dan saksi akan berusaha mendamaikan;
- Bahwa, selain yang saksi terangkan di atas saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Tergugat/Kuasanya menyatakan menerima dan Penggugat/Kuasanya tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat/Kuasanya dan tergugat/Kuasanya telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi baik surat maupun saksi saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya mengajukan kesimpulan secara Elektronik yang pada pokoknya para pihak mempertahankan Gugatan, jawaban, replik dan dupliknya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia/ keberatan untuk bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang tertera di dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Ekspsi

Hal. 59 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam jawabannya mengajukan Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libel), sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya dan Tergugat/Kuasanya telah menolaknya/menyangkalnya dalam Repliknya dan menegaskan bahwa gugatan Penggugat/Kuasanya tidaklah obscure libel;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Kuasanya terhadap masalah identitas khususnya tentang pekerjaan Penggugat tidaklah beralasan Hukum karena kenyataannya dalam persidangan Tergugat mengakui bahwa yang menggugat adalah isterinya dibuktikan dengan KTP Tergugat (**vide T.1**) dan sebagai Penggugat adalah isterinya sesuai dengan KTP Penggugat (**vide P.1**) dan didalam KTP a quo tertulis identitas lengkap para pihak dan ketidak adanya identitas pekerjaan Penggugat tidaklah gugatan menjadi **Error Impersoon** (salah orang) dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat adalah isterinya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Kuasanya terhadap tidak adanya kata menyatakan putus perkawinan dalam dictum Petitum Gugatan, hal tersebut sesuai dengan KMA /032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan segala Edisi Revisinya dalam Halaman 150 huruf j disebutkan demi keseragaman maka amar Putusan Cerai Gugat adalah sebagai berikut: menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....), artinya setelah berlakunya KMA tersebut amar Putusan cerai gugat tidak lagi menggunakan kalimat “ menyatakan putus perkawinan “.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat/Kuasanya **dinyatakan ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat di terima;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat telah menghadap sendiri dipersidangan dan masing-masing didampingi kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak perkara ini

Hal. 60 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara Elektronik (E-Court), hal mana sesuai dengan PERMA No. 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai bahkan telah diupayakan mediasi oleh mediator **AHMAD SUARDI, S.H., M.H., C.Med.** sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, dimana ada sebagian yang diakui dan sebagian lain dibantahnya oleh tergugat husus masalah penyebab retaknya rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut mengalami ketidak rukunan dalam membina rumah tangganya dan inilah yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya telah diakui oleh Tergugat/Kuasanya, namun karena perkara ini menyangkut perkara perdata khusus masalah perkawinan, maka Penggugat/Kuasanya tetap harus dibebani dengan pembuktian baik mengenai yang diakui oleh Tergugat/Kuasanya maupun yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis **P.1 sampai dengan P. 4** serta 2 orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat didepan persidangan juga telah mengajukan bukti surat **T.1 sampai dengan T.4** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 dan P.2 demikian juga bukti T.1 dan dengan T.2** telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta ditunjukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi dari Penggugat/Kuasanya dan dari Tergugat/Kuasanya sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan pasal 172 HIR;

Hal. 61 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut oleh penggugat dan Tergugat tidak dibantahnya.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ternyata penggugat bertempat tinggal pada wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal **12 Oktober 1981** dengan mengikuti tata cara agama Islam. Dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, Incasu pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan dari saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, ke dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ikut memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga walaupun tidak berhasil, kesaksian mana dapat diyakini kebenarannya dan merupakan kesaksian yang sempurna sesuai bunyi pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa tergugat didepan persidangan juga telah mendatangkan bukti bukti surat dan saksi saksi untuk menguatkan bantahannya, saksi mana yang dihadirkan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangganya serta sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangganya alias sudah pecah.

Menimbang, bahwa dari keterangan semua saksi Tersebut yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam menjalankan hidup rumah tangganya bahkan telah pisah tempat tinggal dan oleh keluarga besar termasuk para saksi telah dinasihati dan di damaikan akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana dapat diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi dengan tidak melihat siapa yang menyebabkan keretakan rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya tergugat

Hal. 62 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan tidak bersedia bercerai dengan tergugat hal tersebut Majelis hakim memandang bahwa benar dalam rumah tangga tersebut telah terjadi keretakan dan ketidak harmonisan dan Majelis Hakim tidak memandang apa penyebab keretakan dan siapa yang menyebabkannya akan tetapi Majelis memandang bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1981;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang oleh hukum kontemporer dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud, sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ghoyatul Marom yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim disebutkan sebagai berikut di bawah ini;

الزوجة طلق القاضي طلبة ذا اشتد عدم رغبة الزوجة

Hal. 63 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menceraikan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 AK/Ag/1990, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang menyatakan "Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah, berarti hati keduanya telah pecah, maka terpenuhilah unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pemeriksaan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah retak dan sulit untuk disatukan kembali dan Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menyebabkan keretakan atau yang bersalah, akan tetapi Majelis Hakim melihat bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala revisinya, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam PokokmPerkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxxxxx) kepada

Hal. 64 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXXXXXXXXX).

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dihitung sampai saat ini dihitung sebesar Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi dan dibacakan secara Elektronik (E-Court) pada hari Kamis tanggal, 27 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 08 Muharrom 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H** dan **Dra. Hj. Eni Zulaini.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara Elektronik oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Umar, S.H., M.Sy

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd.

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2	Biaya Proses/ATK	: Rp	150.000,00

Hal. 65 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	: Rp	7.000,00
7	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	227.000,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 66 dari 66 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)